



## GURU BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGI PROFESI KHUSUS

Nandang Budiman<sup>1</sup>; Nurlaila Lathifa Kusumaningsih<sup>2</sup>; Nadhia Aulia Nadhira<sup>3</sup>

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: [nandang.budiman@upi.edu](mailto:nandang.budiman@upi.edu)<sup>1</sup>; [nurlailalathifl@upi.edu](mailto:nurlailalathifl@upi.edu)<sup>2</sup>; [nadia.aulia.nadhira@upi.edu](mailto:nadia.aulia.nadhira@upi.edu)<sup>3</sup>

**Abstract :** *Implementation of guidance and counseling services ideally implemented by a professional who has educational background BK. But the reality in the field is not so, still scattered in some schools in particular, teachers guidance and counseling who not from guidance and counseling educational background. This is the impact of the lack of supply of guidance and counseling teachers to each level of education. Understanding the importance of the role of guidance and counseling teachers in schools by filling the vacancy of those positions with other teachers will certainly be less effective in the implementation of the service and tends to lead to tasks that should not be done by counseling and guidance. Therefore, this research was conducted to find out and understand the code of ethics of counseling, as well as how to apply the code of ethics of counseling while providing guidance and counseling services to the counselee.*

**Keywords:** *Professional Code of Ethics, Guidance and counselling, teachers of guidance and counselling.*

**Abstrak :** Guru bimbingan dan konseling idealnya dilaksanakan oleh seorang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Akan tetapi pada kenyataan, masih banyak di beberapa sekolah pada khususnya, guru bimbingan dan konseling berlatar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling. Hal ini merupakan imbas dari kurangnya pasokan guru bimbingan dan konseling ke tiap-tiap jenjang pendidikan. Pemahaman akan pentingnya peran guru bimbingan dan konseling di sekolah dengan mengisi kekosongan posisi tersebut dengan guru mata pelajaran lain tentu akan menjadi kurang efektif dalam pelaksanaan layanannya dan cenderung mengarah pada tugas yang seharusnya tidak dilakukan oleh bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, dan memahami tentang kode etik konseling, serta bagaimana penerapan kode etik etik konseling selama memberikan layanan bimbingan dan konseling terhadap konselinya.

**Kata Kunci:** kode etik profesi, Bimbingan konseling, guru bimbingan dan konseling.

## PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari system pendidikan. Sehingga posisi bimbingan dan konseling menjadi sangat penting untuk turut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Guru Bimbingan dan Konseling (BK), yang kinerjanya ini meliputi:menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan melalui pemanfaatan hasil evaluasi, dan lain sebagainya (Hidayat et al., 2019). Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam satuan pendidikan formal, dituntut harus mampu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan kepala sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam program layanan bimbingan dan konseling disekolah (Aminah et al., 2016). Tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah untuk memperoleh perkembangan peserta didik yang optimal, hal ini dapat diperoleh melalui tiga proses utama yang terdiri dari bidang manajemen dan kepemimpinan, bidang pengajaran, dan pembinaan peserta didik (Nurhisana, 2007). Pemberian layanan bimbingan dan konseling yang ideal dilaksanakan oleh seorang profesional dengan latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Akan tetapi pada praktiknya di lapangan masih ada sekolah yang melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan guru yang berlatar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling (Hotmauli, 2021).

Seorang guru dituntut untuk bersifat serta bersikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Bagi seorang guru, tugas kependidikan yang diemban tersebut bukanlah suatu tugas yang mudah untuk dijalani. Pekerjaan tersebut membutuhkan profesionalisme yang tinggi, karena merupakan suatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan asal, sebab *output* yang dihasilkan nantinya akan dinilai dan digunakan oleh masyarakat sebagai pengguna (Sianturi et al., 2022). Suatu profesi, di dalamnya mengandung makna khusus, yaitu adanya suatu kompetensi tertentu yang dapat membedakannya dengan orang lain, profesi lain, atau pun masyarakat umum. Seorang yang profesional harus memiliki keahlian khusus yang didukung oleh pendidikan, keterampilan dan kemampuan khusus yang terencana (Rahardjo, 2017). Oleh karena itu guru bimbingan dan konseling lebih baik dari jurusan bimbingan dan konseling karena seorang guru bimbingan dan konseling dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1) bimbingan dan konseling memiliki kompetensi akademik dalam bidang pemberian layanan bimbingan dan konseling yang tepat bagi siswa di sekolah secara teori (ABKIN, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian Pustaka. Penelitian kajian pustaka adalah hasil analisa berbagai informasi konseptual serta data data kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai artikel ilmiah yang terpublikasi sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian (*review of research*) (Mulyadi, 2012). Data diperoleh dengan cara mengumpulkan data menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama. Kemudian melakukan pengkajian dari bahan bacaan yang sudah dibaca. Penyusunan penelitian kajian pustaka ini menggunakan 30 jurnal. Pengumpulan pustaka dilakukan dengan menggunakan mesin pencari *Google Scholar*.

## **PEMBAHASAN**

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seorang individu atau kelompok dengan tujuan agar setiap individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depannya. Bimbingan diberikan untuk mengatasi berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh individu. Konseling adalah hubungan antara dua orang yaitu konselor dengan klien, yang bertujuan untuk memberi bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu layanan bantuan yang dilakukan seorang konselor kepada klien atau peserta didik, agar klien dapat memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan, memahami potensi yang dimilikinya, mengetahui cara mengembangkan potensi yang dimilikinya itu serta selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya (Evi, 2020).

Bimbingan dan konseling harus dilakukan secara optimal di Sekolah dasar agar siswa mendapatkan pelayanan atau bantuan. Suatu layanan pemberian bantuan dilakukan oleh konselor kepada seorang klien atau peserta didik dengan tujuan agar klien dapat memahami dirinya sendiri, dapat membuat keputusan, memahami potensi atau kemampuan yang dimilikinya, mengetahui cara mengembangkan potensi tersebut, serta dapat bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. Bantuan semacam ini sangat tepat jika diberikan kepada siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar supaya setiap siswa bisa berkembang ke arah yang positif (Evi, 2020). Secara umum tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki

berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Sukatin et al., 2022).

Secara keilmuan suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah profesi jika pekerjaan tersebut diperoleh dari adanya usaha untuk menguasai suatu bidang keilmuan sehingga memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai ilmu tersebut, pemerolehan pengetahuan ini didapatkan melalui proses pendidikan di mana program yang diambil telah diakui sebagai salah satu upaya menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya, selain itu juga pekerjaan yang dijalankan haruslah memiliki kode etik untuk memperkuat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap profesi yang dilakukan (Hotmauli, 2021).

Kode etik suatu profesi muncul sebagai wujud pengaturan diri dari profesi tersebut. Suatu organisasi profesi harus mengembangkan kode etik secara adil. Kode etik merupakan aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal di dalam suatu profesi dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktik. Kode etik profesional merupakan variabel kognitif penting yang akan mempengaruhi pertimbangan etis dari seorang konselor profesional. Kode etik menyiapkan panduan berkenaan dengan parameter etik profesi (Pardodi Maba et al., 2018). Kode etik profesi merupakan normanorma yang harus dipatuhi dan diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di masyarakat. Normanorma itu berisi apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang diharapkan dari tenaga profesi (Rahardjo, 2017).

Konseling merupakan proses pelayanan bantuan yang pelaksanaannya didasarkan atas keahlian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konseling tidak bisa dilaksanakan secara asal-asalan, namun harus ada keterampilan khusus yang dimiliki konselor. Keterampilan tersebut tidak terbatas hanya pada kompetensi profesional, dalam artian bagaimana konselor mampu memahami teoritis pelayanan konseling dan menerapkannya, namun lebih luas seorang konselor harus memenuhi dirinya dengan kompetensi pribadi, sosial, dan pedagogik. Etika dalam proses konseling disusun dalam bentuk kode etik profesi sehingga mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh konselor (Sujadi, 2018). Kode etik profesi adalah regulasi dan norma perilaku profesional yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di dalam masyarakat (Kartadinata, 2011). Menurut Abkin (2006:94) kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal

dalam suatu profesi, dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktik (Sujadi, 2018).

Kode Etik Bimbingan dan Konseling di Indonesia sebagaimana disusun oleh (ABKIN, 2006) memuat hal-hal berikut:

1. Kualifikasi; bahwa konselor wajib memiliki a) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang Bimbingan dan Konseling, b) memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai Konselor.
2. Informasi, testing dan riset; a) penyimpanan dan penggunaan informasi, b) testing, diberikan kepada Konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya, c) riset, menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaan.
3. Proses pada pelayanan; a) hubungan dalam pemberian pada pelayanan, b) hubungan dengan klien.
4. Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain; a) pentingnya berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat; b) alih tangan kasus apabila tidak dapat memberikan bantuan kepada klien tersebut.
5. Hubungan kelembagaan; memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan
6. Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain; 1) konselor praktik mandiri, menyangkut aturan dalam melaksanakan konseling secara private, 2) laporan kepada pihak lain.
7. Ketaatan kepada profesi, 1) pelaksanaan hak dan kewajiban, serta 2) pelanggaran terhadap kode etik.

Seorang konselor/guru BK hendaknya menunjukkan sikap dan perilaku sebagai berikut: (1) berusaha menciptakan suasana dan hubungan konseling yang kondusif; (2) berusaha menjaga sikap objektif terhadap konseli; (3) mengeksplorasi faktor penyebab masalah-masalah psikologis, baik masa lalu maupun masa kini; (4) menentukan kerangka rujukan atau perangkat kognitif terhadap kesulitan klien dengan cara yang dapat dimengerti klien; (5) konseling memiliki strategi untuk mengubah kembali perilaku salah suai, keyakinan irasional, gangguan emosi dan menyalahkan diri sendiri; (6) mempertahankan transfer pemahaman tentang perilaku baru yang diperlukan klien dalam kehidupan sehari-harinya; (7) menjadi model atau contoh sosok yang memiliki sikap sehat dan normal; (8) menyadari kesalahan yang pernah dibuat dan resiko yang dihadapi; (9) dapat dipercaya dan mampu

menjaga kerahasiaan; (10) memiliki orientasi diri yang selalu berkembang; dan (11) ikhlas dalam menjalankan profesinya (Suherman, 2007).

Kesadaran pada Guru BK dapat membuat profesi BK memiliki martabat yang baik, yaitu dengan menegakkan kode etik profesi BK. Guru BK/Konselor sebaiknya memiliki sikap idealis dengan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya. Juga konselor harus memiliki perilaku altruistik atau mementingkan untuk membantu orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Kualitas kepribadian juga harus selalu ditingkatkan konselor. Seperti yang diungkapkan Sukartini (2011: 17) ciri kepribadian yang baik antara lain: (1) bertaqwa dan beriman kepada Tuhan YME; (2) memiliki pemikiran positif dan tanggap tentang manusia sebagai makhluk agamis, beretika, individu dan sosial; (3) memiliki sikap demokratis dan menghargai hak dan harkat dan martabat orang lain; (4) memiliki akhlak yang terpuji dan menjunjung tinggi nilai, norma, dan etika yang digunakan; (5) menunjukkan kesatuan keseimbangan kepribadian dan emosional yang matang; dan (6) memiliki penampilan yang menarik dan berpikir cerdas, kreatif, dan mandiri (JUMRAWARSI et al., 2021).

Seorang profesional tentu saja akan menerapkan keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat. Penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan keahlian ini tentu akan sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu etika profesi yang dalam hal ini bertindak sebagai *“self control”*. Karena seorang profesional mendapatkan keahliannya melalui proses pendidikan berkualitas tinggi, maka pembentukan etika profesi juga harus dilakukan oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Inilah yang menyebabkan timbulnya organisasi profesi dengan perangkat *“built-in mechanism”* berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi (Alawiyah et al., 2020).

Guru bimbingan dan konseling/konselor secara yuridis dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan guru, dosen, pamong, dan tutor sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 6. Seperti halnya guru dan tenaga pendidik profesional lainnya yang diwajibkan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi, guru bimbingan dan konseling/konselor juga diwajibkan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Konselor. Kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan kompetensi profesional yang kemudian secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Suprihatin, 2017).

Kompetensi profesional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 mencakup seorang guru BK yang menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan, dan masalah konseli; menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling; merancang program bimbingan dan konseling; mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif; menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional; menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling (Suprihatin, 2017).

Sikap profesional seorang konselor adalah kecenderungan yang menunjukkan bahwa dia adalah konselor yang memiliki sikap profesional, sikap yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional.
- b. Secara terus-menerus berupaya untuk mengembangkan dan menguasai dirinya.
- c. Harus mengerti dan memahami kekurangan dan prasangka-prasangka pada diri konselor.
- d. Bertanggungjawab terhadap saran dan peringatan yang diberikan dari rekan seprofesi.
- e. Mengupayakan mutu kerja setinggi mungkin.
- f. Terampil dalam menggunakan teknik-teknik khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.
- g. Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi
- h. Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional.
- i. Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli.

Dalam meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun layanannya, guru bimbingan dan konseling harus meningkatkan sikap profesionalnya (Sujadi, 2018). Dalam beberapa upaya yang dapat dilakukan guna membentuk konselor profesional (*professional counselors*) dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

- A. Pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Menurut Page & Thomas (dalam Anwar & Mubin, 2020), pendidikan prajabatan merupakan sebuah istilah yang paling lazim digunakan lembaga pendidikan keguruan,

yang merujuk pada pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga jenjang universitas pendidikan untuk menyiapkan mahasiswa berkarir dalam bidang pengajaran.

- B. Pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya ataupun secara informal melalui media masa televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya (Nurrahmi, 2015; Yuhana et al., 2019). Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan.

Pengakuan sebagai tenaga profesional bimbingan dan konseling dapat diperoleh jika telah mengikuti serangkaian pendidikan bimbingan dan konseling pada LPTK (Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan) yang telah memiliki kewenangan untuk menghasilkan para lulusan bimbingan dan konseling sehingga dapat memperoleh ijazah S1 BK, sedangkan untuk memperoleh gelar Kons. (Konselor), maka siapapun yang memiliki ijazah S1 Bimbingan dan Konseling dapat mengikuti pendidikan profesi konselor (Permendikbud No 111 tahun 2014), yang dilaksanakan selama dua semester atau satu tahun (Irmayanti, 2018).

Dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling, guru BK perlu mengimplementasikan program bimbingan dan konseling. Pada aspek ini, kategori profesionalisme guru BK termasuk pada kategori sedang. Namun untuk meningkatkan aspek ini, guru BK dapat melakukan beberapa cara yakni; 1) melaksanakan program bimbingan dan konseling; 2) melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling; 3) memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, dan sosial konseli; 4) mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling (Harahap & Harahap, 2021).

Konselor sekolah profesional mengimplementasikan kurikulum bimbingan sekolah melalui penggunaan keterampilan-keterampilan mengajar yang efektif dan perencanaan yang mawas terhadap pertemuan kelompok yang terstruktur bagi para siswa dan juga mengimplementasikan komponen perencanaan dengan membimbing individu-individu dan kelompok-kelompok siswa dan orang tua atau wali mereka melalui pengembangan pendidikan dan perencanaan karir (Pardodi Maba et al., 2018).

## **SIMPULAN**

Seorang konselor/guru BK yang professional tentunya memiliki etika dan sikap profesional. Etika profesional konselor adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli, sedangkan sikap profesional konselor meliputi bertanggungjawab, peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi, memiliki kesadaran atas komitmen, terampil menggunakan teknik-teknik khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah, memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional dan mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli, dan etika profesional meliputi bekerja dalam suatu tim bersama tenaga paraprofesional dan profesional lain, menyelenggarakan layanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor, melaksanakan referral sesuai dengan keperluan, dan mementingkan konseli.

**DAFTAR PUSTAKA**

- ABKIN. (2006). *Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Jawa Tengah.*
- ABKIN. (2018). Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. *Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia.*
- Alawiyah, D., Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2020). Menemukenali Konsep Etika Dan Sikap Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 6(2), 84–101. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.457>
- Aminah, S., M.Farozin, Suwarjo, D., , Si, M., Rahman, F., & , Si, M., & S.yamsu, Y. (2016). *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Sekolah Dasar (Sd).*
- Evi, T. (2020). Research & Learning in Primary Education Manfaat Bimbingan dan Konseling Bagi Siswa. *JURNAL PENDIDIKAN Dan KONSELING*, 2, 2–5.
- Harahap, A. C. P., & Harahap, D. P. (2021). Gambaran Profesionalisme Guru Bk Dalam Pemberian Layanan Bimbingan Konseling. *Al-Irsyad*, 11(2), 251. <https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v11i2.10669>
- Hidayat, Rahmat, D., Badrujaman, A., & Suryarsi, S. (2019). Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling SMP di Sub Rayon 01 Kota Bekasi. *Jurnal Bimbingan Konseling.*
- Hotmauli, M. (2021). Penerapan Kode Etik Konseling oleh Guru Bimbingan dan Konseling Non BK. *Journal Scientific Of Mandalika (JSM) e ...*, 2(12), 605–611.
- Irmayanti, R. (2018). Bimbingan dan Konseling sebagai Profesi Khusus. *Quanta*, 2(1), 21–29. <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>
- JUMRAWARSI, MUDJIRAN, NEVIYARNI, & Nirwana, H. (2021). KODE ETIK KONSELING SERTA PERMASALAHAN DALAM PENERAPANNYA. *Ensiklopedia of Journal*, 1(3), 157–166.
- Kartadinata, S. (2011). *Menguak tabir bimbingan dan konseling sebagai upaya pedagogis.*
- Mulyadi, M. (2012). *Penelitian kuantitatif dan kualitatif: Serta praktek kombinasinya dalam penelitian sosial.*
- Nurhisana, J. A. (2007). Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling. *Refika Aditama.*
- Nurrahmi, H. (2015). Kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling. *Jurnal Dakwah Alhikmah.*
- Pardodi Maba, A., Fajrotuz Zahro, I., & Hartika Utami Fitri, dan. (2018). Innovative Counseling Perkembangan Konseling Pada Abad 21: Konselor Sebagai Profesi Yang Mengedepankan Tanggung Jawab Kehidupan Efektif Konseli. *Journal of Innovative Counseling : Theory, Practice & Research*, 2(1), 43–50.

- Rahardjo, S. dan A. S. K. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 3(2), 185–196.
- Sianturi, R., Luthfillah, N., Zakiyyah, H., & Wulandari, R. (2022). Status Profesi Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Journal of Education Research*, 3(2), 42–47. <https://doi.org/10.37985/jer.v3i2.75>
- Suherman, U. (2007). Kompetensi dan aspek etik profesional konselor masa depan. *Dalam Jurnal Educationist*.
- Sujadi, E. (2018). Kode Etik Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya. *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 53–58. <https://doi.org/10.33559/eoj.v3i4.799>
- Sukatin, Dianovi, A., Siregar, D., Mawaddah, I., & Suryaningsih. (2022). Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Anak Bunarraqa*, 8(2), 1–12.
- Suprihatin, S. (2017). “Kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling dalam pelayanan bimbingan dan konseling.” *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*.
- Yuhana, Nanang, A., & Aminy, F. A. (2019). “Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*.